



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang ada saat ini dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02/HK.021.2/II/1983 dimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008, tujuan didirikan Perusahaan Daerah Air Minum disamping dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum juga bertujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah;
- c. bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa bagi Perusahaan Daerah yang modal seluruhnya milik daerah, bagian daerah ditetapkan sebesar 55 % yang terdiri dari dana Pembangunan Daerah 30 % dan untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf a, b dan c dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);